

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Batas Tanah melalui Mediasi di Desa Maguan

Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Desa Maguan Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa tanah. Langkah awal yang diambil oleh pihak yang bersengketa dalam upaya penyelesaian sengketa batas tanah adalah datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang untuk mengadu permasalahannya. Setelah laporan masuk dan diadakan pemeriksaan lapangan, baru kemudian dilaksanakan mediasi. Mediasi dihadiri oleh mediator, saksi dari perangkat Desa Maguan, dan kedua belah pihak yang bersengketa dimana pihak kedua diwakili oleh anaknya. Mediasi berjalan lancar dan mediasi dinyatakan berhasil.

2. Faktor Pendukung Keberhasilan Penyelesaian Sengketa Batas Tanah melalui Mediasi di Desa Maguan

Faktor pendukung keberhasilan proses mediasi yang dilaksanakan di Desa Maguan Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang, pertama adalah iktikad baik dan kedatangan dari kedua belah pihak. Kedua, mediator membantu para pihak untuk menemukan jalan keluar dengan memberi pilihan dan saran. Ketiga, para pihak mau mendengarkan masukan dari mediator yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Keempat, mediator dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang bersikap netral (tidak memihak siapapun).

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang harus seringkali menjangkau masyarakat terkait pentingnya pemasangan patok pembatas tanah dari beton. Dalam hal ini diharapkan semakin berkurangnya kasus sengketa terkait batas tanah.

2. Diharapkan Masyarakat Desa Maguan lebih sadar lagi terkait pentingnya pemasangan patok sesuai aturan yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan diharapkan masyarakat lebih sadar akan pentingnya melihat sertifikat tanah sebelum melakukan pembangunan di perbatasan kepemilikan tanah. Karena hal tersebut yang menjadi faktor penyebab munculnya sengketa batas tanah.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan penyelesaian sengketa batas tanah dan diharapkan untuk lebih fokus membahas terkait penyelesaian sengketa dari segi hukum islam.

